

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Pemekaran Nagari Koto Baru adalah karena luas wilayah Nagari Koto Baru yang terlalu luas dan jumlah penduduk kurang lebih 36 ribu jiwa. Kemudian karena kondisi geografis yang mencakup dari daerah pegunungan hingga pesisir pantai. Sehingga tidak adanya pemerataan pembangunan di tingkat kejurongan karena dana yang terbatas. Tujuan pemekaran Nagari Persiapan Giri Maju adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur nagari, peningkatan kualitas pelayanan publik nagari, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.
2. Pemekaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat di prakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Nagari yang dimekarkan tidak memekarkan unsur-unsur adat yang telah ada, dalam arti kata tidak memekarkan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada. Pemekaran Nagari Saat ini dalam bentuk Nagari Administatif dan/atau sama dengan Desa. Nagari Persiapan Giri Maju telah melengkapi semua syarat dan mengikuti segala prosedur untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari Definitif.
3. Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Verifikasi Nagari Persiapan Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa Nagari Persiapan Giri

Maju Layak ditingkatkan statusnya menjadi Nagari Definitif. Saat ini proses Pengkajian dan Verifikasi hanya menunggu hasil dari tingkat pusat yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan Sosialisai mengenai tujuan dari Pemekaran Nagari seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh Nagari Persiapan dalam Kabupaten Pasaman Barat termasuk Nagari Persiapan Giri Maju. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut dapat tercapainya tujuan Pemekaran Nagari yang diharapkan oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
2. Diharapkan Nagari Persiapan Giri Maju tetap menjunjung tinggi kaidah hukum Adat Minangkabau sebagai ciri khas dan jati diri masyarakat Sumatera Barat. Untuk urusan tatanan adat dan kerapatan adat nagari masih menjadi wewenang Nagari Koto Baru .
3. Diharapkan Kementerian Dalam Negeri mepercepat proses Pengkajian dan Verifikasi Nagari Perisapan kemudian mengeluarkan Kode Desa untuk Nagari Persiapan Giri Maju.